

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN URGENSI PROLEGNAS RUU TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI PRIORITAS DI MASA PANDEMI COVID-19

Ade Adhari¹, dan Malvin Jati Kuncara Alam W²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: adea@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

ABSTRACT

Eradicating corruption must be a top priority, especially during a pandemic. The problem of law enforcement on corruption can be caused by many factors, one of which is the many weaknesses in the current Corruption Law. This of course must be responded to with the spirit of updating. In order to provide an understanding of the background of why the Corruption Law needs to be revised, it is necessary to hold community service activities that carry this theme. Service activities are carried out with partners, namely the Research and Debate Group. The method of implementing community service activities is carried out online by utilizing zoom media. The result of this activity is that the participants gain an understanding of the material provided.

Keywords: Corruption, Law Revision

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi harus menjadi prioritas utama, terlebih pada masa pandemi. Permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena banyaknya kelemahan dalam UU Tindak Pidana Korupsi saat ini. Hal ini tentu harus direspon dengan semangat melakukan pembaruan. Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai latar belakang mengapa UU Tindak Pidana Korupsi perlu direvisi maka perlu diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tema ini. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan mitra yakni Kelompok Riset dan Debat. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media zoom. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta mendapatkan pemahaman mengenai materi yang diberikan.

Kata Kunci: Korupsi, Revisi UU


1. PENDAHULUAN

Pada saat negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ditetapkan tujuan nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan nasional yang harus diwujudkan oleh negara tertuang dalam Alinea Ke-empat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut negara harus mengadakan serangkaian tindakan, mengambil kebijakan, melakukan pengawasan bahkan membuat aturan hukum yang dibutuhkan. Usaha mewujudkan tujuan nasional telah dilakukan sejak lama, namun terdapat banyak hambatan yang merintanginya. Salah satu masalah besar tersebut adalah maraknya korupsi di Indonesia.

Kebijakan penanggulangan korupsi di Indonesia dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999. Guna memperkuat kebijakan penanggulangan korupsi, maka kemudian negara melakukan perubahan kebijakan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum

(Ifrani:2017). Hal ini dikarenakan di dalam UU Tipikor terdapat ketentuan bersifat khusus yang menyimpang dari ketentuan umum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar berita mengenai korupsi (Wicipto Setiadi:2018). Setidaknya sudah 23 (dua puluh tiga) tahun berjalannya UU Tipikor, namun korupsi sampai dengan saat ini belum dapat diatasi. Hal ini terlihat dari data yang disampaikan Indonesia Corruption Watch sebagaimana dapat dilihat dibawah ini:


Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2017-2021



Sumber: Indonesia Corruption Watch

Selain itu, modus operandi korupsi semakin beragam. Pada Semester I Tahun 2021 terlihat bahwa modus operandinya antara lain kegiatan/proyek fiktif, penggelapan, penyalahgunaan anggaran, *mark up*, laporan fiktif, penyunatan/pemotongan, penyalahgunaan wewenang dan suap. Berikut disajikan data pemetaan kasus yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch.


Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus pada Semester I Tahun 2021



Sumber: Indonesia Corruption Watch

Kasus korupsi di Indonesia juga terlihat semakin tersebar di berbagai daerah. Ini terlihat dari data yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch berikut ini:

PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN PROVINSI PADA SEMESTER I TAHUN 2021 (10 BESAR)



Sumber: Indonesia Corruption Watch

Terhadap data sebaran korupsi diberbagai daerah tersebut, ICW (ICW:2021), mencatat hal-hal sebagai berikut:

1. Tercatat penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur;
2. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 79 kantor Kepolisian dan Kejaksaan dengan target sepanjang semester I sebanyak 106 kasus. Namun realisasinya hanya ditemukan sebanyak 17 kasus. Artinya kinerja penindakan kasus korupsi pada institusi penegak hukum di Provinsi Jawa Timur sangat buruk;
3. Sedangkan di Provisinis NTT, terdapat 41 kantor Kepolisian dan Kejaksaan dengan target sepanjang semester I sebanyak 35 kasus, sama dengan Jatim, kasus yang berhasil disidik hanya 17 kasus. Bila dilihat secara kuantitas, kinerja aparat penegak hukum di NTT lebih baik ketimbang Jatim;
4. Namun demikian, pada situs resmi institusi penegak hukum baik di Provinsi Jawa Timur maupun NTT, tidak ditemukan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
5. Hal ini menunjukkan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh institusi penegak hukum di daerah masih buruk, terutama terkait dengan anggaran penyidikan

Tingginya angka korupsi sebagaimana disampaikan dalam uraian diatas menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembaruan terhadap UU Tipikor saat ini. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan revisi terhadap regulasi tindak pidana korupsi.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Berdasarkan diskusi dengan Mitra diketahui permasalahan yang dihadapi antara lain: belum memahami kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini secara komprehensif;

1. belum memahamai hukum pidana materil yang ada dalam UU Tipikor;
2. belum memahami hukum pidana formil yang diatur dalam UU Tipikor;
3. belum memahami perihal kelemahan kebijakan formulasi dalam UU Tipikor;
4. urgensi perubahan UU Tipikor dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana disampaikan diatas, maka solusi permasalahan tersebut antara lain mengadakan kegiatan Fokus Group Discussion dengan mengangkat tema urgensi perubahan UU Tipikor. Secara umum pelaksanaan PKM ini dilakukan dengan melakukan

beberapa tahap. Tahap I adalah adanya permintaan PKM yang disampaikan oleh Mitra yaitu Kelompok Riset dan Debat. Setelah memahami permintaan yang ada maka kemudian pelaksana PKM menyanggapi untuk memberikan kegiatan pembahasan tentang tema PKM yang diminta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021. Pelaksanaannya dilakukan melalui media *zoom meeting*. Pada kegiatan PKM ini fokus utama dari pelaksana PKM adalah menyampaikan urgensi prolegnas RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Prioritas di Masa Pandemi Covid-19. Terdapat berbagai alasan mengapa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diubah. Salah satu alasan mendasarnya adalah dikarenakan adanya permasalahan yuridis dari kebijakan formulasinya.

Menurut Barda Nawawi Arief “masalah yuridis” (dalam kebijakan formulasi) adalah suatu masalah perumusan “dilihat dari kebijakan formulasi yang seharusnya” (menurut sistem hukum pidana/sistem pemidanaan yang berlaku) (Barda Nawawi Arief:2016). Perumusan norma hukum pidana dalam UU Tipikor belum disusun sebagaimana seharusnya. Sistem hukum pidana saat ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan diluar KUHP yaitu UU atau Perda. Ketentuan pidana dalam UU atau Perda merupakan sub-sitem dari hukum pidana yang berinduk pada KUHP. Sebagai bagian dari sistem hukum pidana, ketentuan pidana dalam UU atau Perda terikat pada aturan umum pemidanaan (*general rules of sentencing* atau *algemene leerstukken*) yang terdapat dalam Buku I KUHP Bab I sampai dengan Bab VIII (Pasal 1-85). Menurut Pasal 103 KUHP aturan umum tersebut berlaku bagi setiap tindak pidana baik yang diatur dalam Buku II-III KUHP, dan Ketentuan pidana dalam undang-undang dan perda sepanjang tidak diatur secara khusus. Artinya apabila, Undang-Undang Tipikor tidak mengatur secara khusus, maka aturan umum pemidanaan dalam KUHP dapat diberlakukan.

Untuk dapat memberlakukan aturan pemidanaan umum dalam KUHP, maka harus ada penetapan kualifikasi yuridis terhadap setiap tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana suatu UU apakah termasuk kejahatan atau pelanggaran. Hal ini dikarenakan KUHP memiliki aturan umum pemidanaan yang berbeda bagi kejahatan dan pelanggaran. Apabila tidak dilakukan akan sulit menerapkan aturan pemidanaan umum yang telah tersedia dalam KUHP, –inilah yang disebut masalah yuridis. Pasal 103 KUHP memberikan peluang bagi pembentuk Undang-Undang Tipikor untuk memuat ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari Bab I-VIII Buku I KUHP. Sehingga apabila pembentuk undang-undang menetapkan aturan pemidanaan yang khusus yang menyimpang, maka seharusnya aturannya dibuat dengan lengkap. Apabila tidak dibuat dengan lengkap, inilah yang mengakibatkan adanya masalah yuridis. Aparat penegak hukum tidak memiliki aturan pemidanaan khusus yang lengkap yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memproses suatu tindak pidana.

Masalah yuridis dapat dikatakan sebagai kelemahan dari kebijakan formulasi. Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan (Barda Nawawi Arief:2016). Dengan memperhatikan kebijakan formulasi norma hukum pidana dalam UU Tipikor, maka dapat dikemukakan masalah yuridis yang perlu diatasi dengan mengadakan revisi antara lain:

1. Masalah Tidak Adanya Penetapan Apakah delik dalam UU Tipikor dikualifikasi kejahatan atau Pelanggaran

Dalam UU Tipikor tidak ada ketentuan yang menetapkan apakah tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor merupakan kejahatan atau pelanggaran, penetapan ini penting karena

apabila aturan umum pidana dalam Buku I KUHP mau digunakan maka harus ada penetapan tersebut. Berikut disampaikan tabel yang menunjukkan bahwa KUHP mengenal perbedaan aturan umum pidana untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tabel 1. Perbedaan Aturan Pidana dalam KUHP

Jenis Aturan Umum Pidana	Kejahatan	Pelanggaran
Percobaan	Mencoba melakukan kejahatan dipidana..... (Pasal 53)	Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54)
Pembantuan	Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (Pasal 56)	Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60)
Daluwarsa	Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: Ke-2: mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; Ke-3: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; Ke-4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.	Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: Ke-1: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

2. Masalah Formulasi Pidana Mati

Penggunaan pidana mati dalam UU Tipikor dimungkinkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang menyatakan *dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*. Penjelasan terhadap pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi

moneter. Ketentuan yang ada dalam pasal tersebut berdampak pada penggunaan pidana mati yang dulit dikenakan. Karena harus terpenuhinya syarat keadaan tertentu. Pada saat membaca penjelasan tersebut juga terlihat seolah-olah penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor seolah-olah menambah sebuah norma baru. Sebaiknya berkaitan dengan keadaan tertentu yang dimasukkan ke dalam rumusan pasal.

3. Masalah Formulasi Pidana Minimal Khusus

KUHP sebagai induk hukum pidana di Indonesia tidak mengenal “Pidana Minimal Khusus. Sistem pemidanaan dalam KUHP hanya menganut pidana minimal umum, pidana maksimal umum dan pidana maksimal khusus. Pola pidana minimal khusus baru ada dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana yang ada di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang memuat ketentuan pidana minimal khusus adalah UU Tipikor. Hal ini ditandai dengan adanya frasa “paling singkat atau paling sedikit” dalam rumusan sanksi pidana yang dapat dikenakan. Namun sayangnya dalam UU Tipikor tidak diatur lebih jauh mengenai pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus.

Hadirnya pidana minimal khusus, menurut Pasal 103 KUHP dapat dimungkinkan. Pidana minimal khusus merupakan penyimpangan yang dapat dilakukan oleh UU Tipikor. Namun berkenaan dengan penyimbangan tersebut Barda Nawawi Arief memberikan catatan bahwa: Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus karena suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaan (*straf toe-metingsregel*)-nya terlebih dahulu. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam “aturan umum” KUHP (sebagai sistem induk). Aturan (pemidanaan) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal. Oleh karena itu, apabila undang-undang diluar KUHP akan menyimpang dari sistem umum KUHP, maka UU diluar KUHP seharusnya membuat aturan (pemidanaan) khusus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP (Barda Nawawi Arief:2016).

Melalui kajian perbandingan yang dilakukan, kemudian Barda mengungkapkan lebih jauh perihal substansi yang perlu diatur sebagai pedoman dalam melaksanakan pidana minimal khusus yang mencakup:

- a. hal-hal yang dapat meringankan/menaikan jumlah minimal;
- b. batas/jumlah peringanan atau pemberatan minimal khusus; dan
- c. pedoman penerapan (klaususl perkecualian; pedoman tidak berlakunya minimal khusus; pedoman dalam menjatuhkan minimal khusus) (Barda Nawawi Arief:2016).

4. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan PKM telah berhasil dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang berbagai permasalahan yang ada dalam UU Tipikor sebagai sarana penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan beberapa masalah yuridis diatas maka terdapat urgensi yang kuat untuk mengadakan pembaruan terhadap kebijakan formulasi norma hukum pidana dalam UU Tipikor yang berlaku saat ini. Hal inilah yang dalam hal ini telah dipahami oleh mitra PKM.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelaksanaan PKM dan kepada Komunitas Riset dan Debat yang sudah berkenan menjadi mitra.

REFERENSI

Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa”, Al’Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

- Wicipto Setiadi, “Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15 Nomor 3, November 2018.
- ICW, “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2021”, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan”, dapat diakses melalui <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%20Semester%20I%202021.pdf>
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2016).

(halaman kosong)

